



YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R. WENAS

Alamat : JL. Raya Tomohon-Manado, Talet Dua Kota Tomohon Sulawesi Utara.

Akta pendirian yayasan Nomor : 11 Tanggal 04 februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 mei 2006

Akta pengesahan Badan pengurus yayasan no: 03, tanggal 06 juli Tahun 2019.

Keputusan menteri Hukum & HAM RI No: AHU.AH.06.01-0013996 Tanggal 06 Juli Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 656/YGA/RW.UPP/V-2022

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI JEMAAT GMIM**

WILAYAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Membaca : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Hosiana palaes bersama Badan pekerja Majelis Wilayah GMIM Hosiana palaes Nomor : 198/BPMJ/HP/II/2021, perihal Permohonan surat keputusan SMP KRISTEN palaes di jemaat GMIM Hosiana Palaes Di wilayah Maesa

Menimbang :

- a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, Wilayah dan yayasan GMIM Ds.A.Z.R Wenas
- b. Bahwa agar jemaat dan wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membukadan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan yayasan GMIM Dr.A.Z.R. Wenas;
- c. Bahwa sekolah Menengah Pertama Masehi Injili di Minahsa SMP KRISTEN 59 Palaes yang didirikan/dibuka sejak tahun 1983 di Jemaat Gmim Hosiana Palaes, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Hosiana palaes dan sekitarnya
- d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya pendidikan Sekolah Dasar formal di jemaat GMIM Hosiana Palaes Wilayah Maesa;
- e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a,b,c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan sekolah Dasar formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SMP KRISTEN 59 Palaes di Jemaat GMIM Hosiana Palaes Wilayah Maesa.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana Telah Diubah Dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah
- 5. peraturan Menteri pendidikan dan budayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2016
- 7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 mei 2006 tentang yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas
- 8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 6 juli 2016 Tentang perubahan Pembina, pengurus, pengawas yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas yang sudah Diterima dan telah dicatat pada Sistim administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum umum kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 juli 2019

Memperhatikan: 1. Keputusan Badan pengurus yayasan GMIM Ds.A.Z.R. Wenas Nomor: 195/YGAZR.W.UPP/V-2018, Tanggal 1 mei 2018 tentang perubahan atas SK Nomor : 302/YGAZR.W.UPP/VII-2017 Tentang peraturan penyelenggara sekolah GMIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Mendirikan dan membuka satuan pendidikan Sekolah menengah pertama Gereja Masehi Injili di Minahasa (SMP KRISTEN) formal, dengan nomor

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (SMP KRISTEN) SMP KRISTEN 59 PALAES


Yang didirikan/dibuka sejak tahun 1983 di jemaat Hosiana Palaes Di Wili Masehi

- Kedua Merujuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Komisi pendidikan dan persekolahan SMP KRISTEN 59 Palaes. Sebagai pengelola penganut SMP KRISTEN Palaes pada disetujui kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada badan pengurus yayasan GMMI Di A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan Persekolahan
- Ketiga Meningkatkan sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SMP KRISTEN 59 palaes Disiapkan dan disuplai serta pemeliharaananya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi pendidikan dan persekolahan GMMI Hosiana Palaes Wilayah Masehi
- Kempat Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk Tenaga pendidikan dan Kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri
- Kelima Keputusan ini berlaku sehitung mulai tanggal penentuannya
- Kesenam Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya
- Ketujuh Keputusan ini diberikan kepada
1. Badan pekerja Majelis Jemaat GMMI Hosiana Palaes
 2. Komisi pendidikan dan persekolahan jemaat GMMI Hosiana Palaes
 3. SMP KRISTEN 59 PALAES


Untuk diketahui, disebarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya

DI TETAPKAN DI : TOMBORON
PADA TANGGAL : 23 Mei

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBE WENAS**

Ketua

Dr. Ir. David Sompit, M.Sc.



Sekretaris

Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tambahan lampiran dengan hormat kepada

1. Badan Pekerja Majelis GMMI Badan Penthouse yayasan Di A.Z.R. Wenas Di Tomboron
2. Kepala Dinas pendidikan Nasional provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Bupati/Mayor di Kota di Airmadidi
4. Kepala Dinas pendidikan Daerah kabupaten manado utara
5. Kepala pemerintah kecamatan Takapung hauri
6. Badan pekerja Majelis wilayah Masehi
7. Komisi pendidikan dan persekolahan wilayah Masehi
8. Badan sekretariat pendidikan GMMI di Manado
9. Komisi pendidikan dan persekolahan jemaat gmmi Hosiana Palaes
10. Lamp